



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 003/Pdt.P/2012/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai  
**PEMOHON I.**

**PEMOHON II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai  
**PEMOHON II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci di bawah register Nomor: 003/Pdt.P/2012/PA.Pkc. tanggal 23 April 2012 sebagaimana telah diubah oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 21 Januari 2002, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Tomi Abas, dengan mas kawin berupa satu bentuk cincin mas, yang dihadiri dua orang saksi yang bernama Zulkipli dan Amat Letung;
- 2 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di rumah petugas P3N di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan tidak ada hubungan sepersusuan maupun halangan lain untuk menikah;
- 4 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas dasar saling cinta dan saling menyayangi;
- 5 Bahwa setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah, para Pemohon tidak ada mendapatkan buku nikah sedangkan persyaratan dan kelengkapan lainnya telah para Pemohon lengkapi;
- 6 Bahwa setelah beberapa tahun berjalan dan para Pemohon telah meminta buku nikah kepada petugas P3N desa yang telah menikahkan para Pemohon yang

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.003/Pdt.P/2012/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi hak para Pemohon, namun petugas P3N desa tersebut selalu menjanjikan saja tanpa ada kepastian;

- 7 Bahwa para Pemohon selalu berusaha meminta buku nikah kepada petugas P3N Desa Batang Nilo Kecil, akan tetapi sekitar 4 tahun yang lalu ternyata petugas P3N Desa tersebut ternyata tidak bertugas lagi sebagai P3N Desa dan setelah para Pemohon menanyakan langsung kepada PPN/KUA Kecamatan Pelalawan ternyata pernikahan beserta persyaratan nikah para Pemohon tidak didaftarkan di PPN/KUA Kecamatan Pelalawan sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon;

- 8 Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- a ANAK PERTAMA, lahir tanggal 07 November 2002;
- b ANAK KEDUA, lahir tanggal 13 September 2004;
- c ANAK KETIGA, lahir tanggal 05 Juli 2007;
- d ANAK KEEMPAT, lahir tanggal 24 September 2010;

Anak-anak tersebut sekarang bersama para Pemohon;

- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah bagi para Pemohon;

- 10 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2002 di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan hanya merubah tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon yaitu bukan di Kecamatan Pangkalan Kuras, benarnya di Kecamatan Pelalawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga a.n. KAREL Z Nomor 1405022909100625 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan tanggal 6 April 2011, yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan, ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.1).;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Asli Surat Pernyataan yang menyatakan Pemohon I (KAREL Z) tidak terkait perkawinan dengan pihak lain, diberi tanda bukti (P.2);
- 3 Asli Surat Pernyataan yang menyatakan Pemohon II (SITI KOMALA DEWI) tidak terkait perkawinan dengan pihak lain, diberi tanda bukti (P.3);
- 4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. KAREL Z Nomor 1405020104640002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 06 April 2011, yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan, ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.4);
- 5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. SITI KOMALA DEWI Nomor 1405024307790002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 21 September 2011, yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan, ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.5)

Menimbang, selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti berupa saksi 2 (dua) orang, yaitu:

1. SAKSI PERTAMA, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di Kabupaten INDRAGIRI HILIR, Saksi di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah menantu saksi, Pemohon II adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tanggal 21 Januari 2002, di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, di rumah tuan qodhi (petugas P3N setempat) saksi yang menjadi wali nikahnya;
- Bahwa status Pemohon I ketika itu setahu saksi jejak, tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan status Pemohon II masih perawan;
- Bahwa saksi dengan Pemohon I telah mengucapkan ijab qabul ketika itu;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah Zulkipli dan Amat Letung, dan mahar berupa cincin emas;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan tali darah dan juga tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi surat-surat persyaratan nikah namun sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan tersebut, sedangkan bukti tersebut (Buku Nikah) diperlukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak dan syarat pendaftaran haji;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI KEDUA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS PU Cipta Karya, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, saksi di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah kenalan lama saksi, dan Pemohon II adalah anak angkat saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Januari 2002, di rumah tuan qodhi atau P3N, Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon karena saksi adalah saksi pernikahan tersebut.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Tomi Abas, dan saksi nikah lainnya adalah Amat Letung (Alm.), maharnya berupa cincin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan tali darah dan juga tidak sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi surat-surat persyaratan nikah namun sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan tersebut, sedangkan bukti tersebut (Buku Nikah) diperlukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak dan syarat pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan terbukti bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Januari 2002 di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, oleh sebab itu permohonan para Pemohon kiranya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2002 di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, dengan tujuan sebagai bukti otentik adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut berlangsung di rumah tuan qodhi atau petugas P3N di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, dihadiri oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali bernama SAKSI PERTAMA, dihadiri oleh dua orang saksi bernama ZULKIPLI dan AMAT LETUNG, adapun maharnya berupa sebetuk cincin emas. Waktu akad nikah tersebut dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan maupun sepersusuan serta pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejak perkawinan tersebut dilaksanakan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, dan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon ini, Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci telah mengeluarkan pengumuman perkara itsbat nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang ditempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, namun sampai perkara ini disidangkan, tidak ada satu pun pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dihadapkan oleh para Pemohon ke persidangan adalah berupa bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5) dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 adalah Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri, yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti P.1 adalah bukti otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa bahwa bukti surat bertanda P.2 dan bukti surat bertanda P.3 adalah asli surat pernyataan dari Pemohon I; dan Pemohon II, yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa bukti P.2 dan bukti surat P.3 merupakan alat bukti tambahan dan bersifat sepihak, untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. Pemohon I telah menyatakan bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, dan begitu juga dengan bukti P.3,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon II telah menyatakan bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;

Menimbang, bahwa bahwa bukti surat bertanda P.4 dan bukti surat bertanda P.4 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I; dan bahwa bukti surat P.5 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa bukti P.4. dan bukti P.5 adalah bukti yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan bukti P.5 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memang penduduk di wilayah Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pertama bernama Tomi bin Abbas, ayah kandung Pemohon II. Pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 21 Januari 2002 di Desa Batang Nilo Kecil, Keccamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, saksi ikut menghadiri akad nikah mereka, sebagai wali Pemohon II, disaksikan oleh Zulkipli dan Amat Letung, sebagai maharnya adalah sebetuk cincin, Pemohon I dan Pemohon II waktu akad nikah tidak dalam terikat perkawinan dengan pihak lain, sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada ganggu-gugat dari orang lain tentang pernikahannya, dan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Menimbang, bahwa saksi tersebut di atas adalah orang yang sudah dewasa, serta menyampaikan tentang sesuatu yang diketahuinya dan dialaminya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh sebab itu keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama SAKSI KEDUA, adalah teman lama dari Pemohon I, dan ayah angkat dari Pemohon II. Pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 21 Januari 2002 di Desa Batang Nilo Kecil, Keccamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, saksi ikut menghadiri akad nikah mereka, sebagai Saksi Nikah, disaksikan juga oleh Amat Letung, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tomi Abas, sebagai maharnya adalah sebetuk cincin, Pemohon I dan Pemohon II waktu akad nikah tidak dalam terikat perkawinan dengan pihak lain, sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada ganggu-gugat dari orang lain tentang pernikahannya, dan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Menimbang, bahwa saksi tersebut di atas adalah orang yang sudah dewasa, tidak terlarang sebagai saksi, serta menyampaikan tentang sesuatu yang diketahuinya dan dialaminya sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh sebab itu keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P5 serta keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon I telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri sejak tahun 2002, dan sampai saat ini telah dikaruniai anak sebanyak 4 (empat) orang, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Januari 2002 di rumah petugas P3N/Tuan Qadhi di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Zulkipli dan Amat Letung, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan tali darah maupun sesusuan, sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada ganggu-gugat dari orang lain tentang pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah seperti adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab kabul, mahar dan tidak adanya halangan untuk melakukan perkawinan antara antara keduanya sebagaimana maksud pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh sebab itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di lingkungan masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun, dan tidak mungkin masyarakat di lingkungan itu akan membiarkan saja sepasang laki-laki dan perempuan hidup bersama selama bertahun-tahun dan bahkan sampai mempunyai anak 3 orang tanpa adanya keyakinan mereka bahwa pasangan itu sudah terikat sebagai suami isteri, maka Majelis meyakini bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus surat-surat untuk persyaratan pernikahan, namun sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat dan ternyata setelah diurus di Kantor Urusan Agama tersebut, data pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yaitu (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah menurut hukum Islam sebagaimana maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalil permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan Hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar pernikahan tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon harus mendaftarkan pernikahan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2002 di Desa Batang Nilo Kecil, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami **HAMBALI, SH, MH** Ketua majelis, **SYAFRUDDIN, S.Ag., MSI** dan **RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI**. Masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **MUHAMMAD YUNUS, SH**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

TTD

**HAMBALI, SH, MH**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,  
TTD

HAKIM ANGGOTA  
TTD

**SYAFRUDDIN, S.Ag., MSI**

**RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI**

PANITERA PENGGANTI,  
TTD

**MUHAMMAD YUNUS, SH**

**Perincian Biaya Perkara**

- 1 Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Pemberkasan : Rp. 50.000,-
- 3 Panggilan : Rp 150.000,-
- 4 Meterai : Rp. 6.000,-
- 5 Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)